BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Putusan MA Nomor 898 K/PID.SUS/2014 tentang tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh Efral Sembiring Meliala (39 tahun), direktur PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang terdaftar sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Berdasarkan pertimbangan hakim alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar.

   Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 898 K/PIS.SUS/2014 tentang tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang wewenang Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun seharusnya *judex facti* dalam pengadilan Negeri menggunakan pasal 39A Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan hukuman minimal 2 tahun penjara dan denda minimal 2 kali jumlah dalam faktur pajak, karena terlalu ringannya hukuman pada pasal 39 ayat (1) huruf d yang tidak sebanding dengan kerugian yang didapat oleh Negara sehingga harus dimaksimalkan untuk menimbulkan efek jera khususnya bagi para pelaku tindak perpajakan.

2. Dalam pandangan hukum Islam hukuman terhadap pelaku tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ini tidak diatur di dalam AlQur'an dan hadis jadi tindak pidana ini termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr*. Dimana *ta'zīr* berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.

   Penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana perpajakan pada putusan MA nomor 898 K/PID.SUS/2014 dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan ringan beratnya ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini hakim. Hal ini sesuai dengan putusan ini dengan keterangan saksi, dan alat bukti yang ada serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Untuk petugas pajak lebih mengawasi dan memperhatikan faktur pajak sehingga tidak terjadi tindak pidana perpajakan.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan dapat menerapkan tuntutan dan hukuman yang sesuai sebagaimana dalam Undang-Undang. Agar pelaku jera dan tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan.
3. Untuk para wajib pajak harus jujur dalam pelaporan pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id